



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor : 36 Telepon (0543) 21013

TANA PASER

NOTULEN

RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PASER DAN PARA PIHAK

A. DASAR

1. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 02 Maret 2020 Tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Paser Bulan Maret Masa Persidangan Ke - II (kedua) Tahun Sidang 2020.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/118/DPRD, Tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Undangan.
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/118/DPRD, Tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Undangan.

B. TUJUAN PEMBAHASAN

Dalam Rangka Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser dengan Organisasi Perangkat Daerah dengan Para Pihak.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Maret 2020
Pukul : 13.00 Wita s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Paser

D. PIMPINAN RAPAT

Rapat dibuka oleh Bapak H. Fathurrahman, ST, selaku Ketua Pansus Raperda II Terkait Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

E. PESERTA RAPAT

1. Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser :

1. H. Fathur Rahman, ST
 2. Yairus Pawe
 3. Edwin Santoso
 4. Ikhwan Antasari
 5. H. Hendrawan Putra, ST
 6. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
 7. Supian
 8. Ramli. S. Bakti
 9. Muhammad Jarnawi, SH
- (Daftar Hadir terlampir)

2. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Paser dan Para Pihak :

1. Madju.P.S
 2. Andi Azis, SH
 3. Sujono Cipto Trisna
 4. Ready Gozal Isnaini
 5. Parjo
 6. Lili Indah. A
 7. Jon Jauhari
 8. Agus Supandi
 9. Usma
 10. Rezki. S
 11. Evylla Wardah
- (Daftar Hadir terlampir)

F. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

Adapun hasil dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser pada tanggal 17 Maret 2020 adalah :

1. Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ada beberapa data yang diganti berdasarkan data terbaru dari Dinas Perkebunan yang diterima.
2. Pada Bab 1 di Ketentuan Umum ayat 20 menjelaskan tentang Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak

- milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
3. Pada Bab 1 di Ketentuan Umum ayat 21 Lahan marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
 4. Pada Bab 1 di Ketentuan Umum ayat 23 agar dijelaskan arti dari Rawa Lebak adalah Lahan darat yang tergenang secara periodic terus menerus secara alami dalam waktu lama, drainase yang terlambat berdasarkan penyebab tergenangnya air yang terbagi jadi 3 yaitu : 1. Rawa Pasang surut, 2. Rawa Lebak dan 3. Rawa Lebak Peralihan.
 5. BAB II Perencanaan dan Penetapan Bagian kedua Penyusunan Perencanaan Pasal 6 pada ayat 3 huruf f rencana tata ruang dan tata wilayah daerah pada kata dan *tata wilayah daerah* di hapus sehingga, pasal 6 ayat 3 huruf f berbunyi Rencana Tata Ruang Daerah
 6. Pada Bagian ke Keempat Penetapan Pasal 11 ayat 1 Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling kurang **9.290,04 ha** (Sembilan ribu dua ratus) hektar. Diganti menjadi **9.047,86 ha (Data Terbaru)**
 7. Pada Bagian ke Keempat Penetapan Pasal 11 ayat 3 Titik koordinat dan peta ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pada kata *Wilayah* dihapus sehingga Pasal 11 ayat 3 berbunyi Titik koordinat dan peta ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang.
 8. Pada Bab VI Pengendalian Bagian ketiga di tambah 1 huruf m yaitu **Kantor Pemerintah/Kecamatan/Desa/Kabupaten.**

9. Pada Bab VI Bagian keempat pasal 30 ayat 3 huruf e Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari e. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Kata ***Badan*** diganti menjadi ***Tim***. Sehingga Pasal 30 ayat 3 huruf e berbunyi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

H. PENUTUP

Demikian Notulen hasil Rapat Pansus Raperda II DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser Terkait membahas 3 (tiga) Buah Raperda II DPRD Kabupaten Paser, dibuat sebagai Bahan Laporan.

Tana Paser , 17 Maret 2020

PIMPINAN RAPAT PANSUS RAPERDA II DPRD KAB. PASER,

PIMPINAN RAPAT,



H. FATHUR RAHMAN, ST